

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab II penelitian ini akan dibahas landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan model variabel penelitian.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Pengertian teori keagenan berkaitan dengan pembentukan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, dimana agen mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan jasa atas nama prinsipal. Pengaturan ini memberikan agen wewenang untuk membuat pilihan yang berkaitan dengan manajemen organisasi (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan adalah kerangka konseptual yang menjelaskan dinamika dan interaksi antara agen dan prinsipal. Dalam struktur perusahaan, personel manajerial yang bertanggung jawab mengawasi operasi perusahaan berperan sebagai agen, sedangkan pemegang saham atau pemilik perusahaan berperan sebagai prinsipal. Pandangan hubungan antara manajemen dan pemegang saham adalah yang paling penting dalam lingkup perusahaan (Arismajayanti & Jati., 2017; Ortas & Alvarez., 2020; Prasetyo & Wulandari., 2021). Teori agensi muncul ketika pemegang saham tidak mengelola perusahaannya melainkan memberikan wewenang dan kekuasaannya kepada pihak manajemen perusahaan guna mengelola serta menghasilkan keuntungan perusahaan.

Kewenangan mengelola sumber daya perusahaan diberikan kepada agen, dan mereka wajib melakukan timbal balik sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal ini menyebabkan manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai keadaan perusahaannya daripada pemegang saham. Dengan demikian akan menimbulkan yang namanya asimetri informasi. Situasi ini membuat agen dapat bertindak oportunistik yaitu mengutamakan keuntungan

pribadi tanpa mementingkan kepentingan prinsipal. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen akan memunculkan konflik keagenan atau *agency problem*. Dimana manajemen perusahaan berusaha mengelola kegiatan operasional untuk mendapatkan bonus atau kompensasi besar sedangkan pemegang saham mencoba untuk merendahkan sumber daya dan mengoptimalkan pengembalian sumber daya yang telah digunakan untuk mendapatkan keuntungan besar sehingga dividen yang dibagikan juga besar (Praptitorini., 2018; Setyawan et al., 2019; Zulaikha., 2019; Rahayu & Kartika., 2021). Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat berdampak pada berbagai aspek kinerja perusahaan, termasuk perumusan kebijakan tegas mengenai perpajakan perusahaan (Puspita et al., 2020). Manajemen perusahaan akan berusaha membuat strategi agresivitas pajak dengan mengelola laba fiskal dan laba akuntansi laporan keuangan dengan memanfaatkan celah perundang-undangan perpajakan guna meminimalkan pembayaran pajaknya. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) Sehingga penerapan strategi pajak yang agresif dapat memiliki potensi implikasi negative bagi pemegang saham, kreditur, manajer, dan pemerintah (Ortas dan Alvarez., 2020).

Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem yang diterapkan yaitu *Self Assesment System*, dengan begitu akan adanya peluang bagi manajemen perusahaan untuk mengakali pembayaran pajaknya. Menurut Mardiasmo (2018) Sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai *Self Assessment System* memberdayakan wajib pajak untuk secara mandiri memperkirakan kewajiban pajak mereka. Wajib pajak bertugas menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dalam sistem ini, dan fiskus hanya ada untuk mengawasi dan tidak ikut campur. Sebaliknya, wajib pajak bertugas menentukan jumlah pajak yang terutang. Manajemen mungkin dapat memanipulasi penghasilan kena pajak mereka untuk menguranginya dengan menggunakan sistem ini, sehingga mengurangi kewajiban pajak mereka. Manajemen dapat melakukan itu tanpa pengawasan pemegang saham dikarenakan asimetri informasi yaitu dimana manajemen memiliki informasi lebih banyak mengenai kinerja laporan keuangan daripada informasi yang

dimiliki pemegang saham. Oleh karena itu, pihak manajemen dapat melakukan perencanaan agresivitas pajak.

2.1.2 Agresivitas Pajak (*Tax Aggressiveness*)

Agresivitas pajak adalah strategi pengelolaan pajak secara sengaja perusahaan melakukannya untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Skema pajak agresif perusahaan dengan berbagai operasi penanganan. Hal ini ditandai dengan banyaknya penggunaan praktik penghindaran pajak secara ahli (Boussaidi & Sidhom., 2020). Menurut Lanis dan Richardson (2011) dalam Boussaidi & Sidhom (2020) praktik agresivitas pajak dianggap menguntungkan dan bermanfaat memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan nilai perusahaan.

Menurut Chen et al., (2010) dalam Puspita et al., (2020) agresivitas pajak dikategorikan sebagai resistensi pajak aktif. Artinya upaya wajib pajak untuk mengurangi atau tidak membayar utang pajaknya dengan sengaja. Upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui perencanaan dan penghindaran pajak disebut sebagai agresivitas pajak.

Interpretasi alternatif menyatakan bahwa agresivitas pajak mengacu pada strategi pajak proaktif yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak atau mengurangi laba kena pajak, yang mencakup pendekatan perencanaan pajak yang sah dan tidak sah. Berbagai faktor berkontribusi pada manifestasi agresivitas pajak, termasuk tarif pajak yang terlalu tinggi, peraturan perundang-undangan yang tidak memadai, sanksi yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jera, serta contoh-contoh ketidakadilan yang nyata (Praptitorini., 2018; Prasetyo & Wulandari., 2021; Rahayu & Kartika., 2021).

Secara garis besar, agresivitas pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang agresif oleh perusahaan guna mengurangi penghasilan kena pajaknya secara legal maupun illegal.

2.1.3 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Konsep ukuran perusahaan mengkategorikan organisasi menjadi tiga kelompok berbeda: besar, menengah, dan kecil. Kategorisasi ini didasarkan pada aktivitas operasional dan kinerja keuangan perusahaan seperti yang dibahas dalam penelitian Setyowati dkk. (2018) dan Zulaikha (2019). Brigham dan Houston (2006) menegaskan, sebagaimana dikutip dalam Ratnawati dkk. (2019), bahwa kategorisasi ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria yang beragam, seperti besaran pendapatan, total aset, atau total ekuitas. Istilah "ukuran perusahaan" mengacu pada besarnya atau skala suatu perusahaan.

Pada ukuran perusahaan ini menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan bahwa menurut Rudangga & Sudiarta (2016) total aset merupakan cerminan dari ukuran perusahaan (Junensie et al., 2020). Sehingga total aset bertujuan untuk menggambarkan golongan ukuran suatu perusahaan. Ukuran organisasi dapat diukur berdasarkan skala sumber daya asetnya karena sumber daya yang besar umumnya akan lebih sesuai serta stabil dalam menciptakan keuntungan (Rahayu & Kartika., 2021). Jumlah aset perusahaan sering sebagai gambaran besar atau kecil perusahaannya (Zulaikha.,2019). Menurut Kurniasari (2015) bahwa total aset dapat menggambarkan seluruh sumber daya perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan (Lestari et al., 2019). Menurut Mangoting (2014) Bisnis besar akan memiliki sumber daya yang cukup dan manajemen pada pajaknya akan lebih kuat untuk mengurangi beban pajaknya, sehingga meningkatkan agresivitas pajak (Zulaikha., 2019).

Oleh karena itu, besar kemungkinan bahwa organisasi-organisasi dengan berbagai ukuran, termasuk perusahaan kecil, menengah, dan besar, akan terus melakukan agresivitas pajak karena mereka menganggap pajak sebagai pengurangan pendapatan perusahaan, sehingga mendorong mereka untuk mencari cara untuk meringankan kewajiban pajak mereka. Perusahaan-perusahaan besar seringkali melakukan transaksi yang rumit untuk

mengeksploitasi celah hukum atau mengeksploitasi kelemahan pengawasan otoritas pajak.

2.1.4 Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Intensitas modal mengacu pada alokasi sumber daya keuangan oleh suatu perusahaan baik untuk operasi operasional maupun keuangan, khususnya melalui investasi pada aset tetap dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Dimana hal itu dapat menimbulkan beban penyusutan tiap tahun. (Isnanto et al., 2019; Prasetyo & Wulandari., 2021; Rahayu & Kartika., 2021).

Menurut Yoehana (2013) dalam Utami & Tahar (2018) bahwa aset tetap dalam intensitas modal dapat menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan guna menghasilkan penjualan. Dengan kata lain bahwa jumlah aset perusahaan yang diinvestasikan sebagai aset tetap disebut intensitas modal dengan tujuan untuk operasi perusahaan ataupun produksi guna menghasilkan penjualan untuk mendapatkan laba perusahaan.

Aset tetap, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 16, mengacu pada aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan produk dan jasa, baik untuk disewakan kepada pihak eksternal atau untuk alasan administratif internal, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu kali periode akuntansi. Suryarini dkk. (2021) berpendapat bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat investasi pada aset tetap yang dilakukan perusahaan dan besarnya biaya penyusutan. Perusahaan yang menunjukkan tingkat intensitas yang tinggi adalah perusahaan yang melakukan agresi pajak (Setyawan et al., 2019).

Kehadiran kepemilikan aset tetap yang tinggi dan intensitas modal menyebabkan peningkatan biaya penyusutan, yang mengakibatkan penurunan laba dan selanjutnya penurunan beban pajak perusahaan.

Secara keseluruhan bahwa intensitas modal merupakan besaran investasi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dimana aset tetap yang dimiliki jumlahnya besar, maka akan meningkatkan beban penyusutannya pula.

Sehingga dapat mengurangi laba usaha, dan beban pajak nantinya dibayarkan akan kecil.

2.1.5 Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*)

Intensitas persediaan mengacu pada sejauh mana investasi perusahaan dalam jumlah persediaan yang dimilikinya. Ketika suatu perusahaan melakukan investasi pada persediaan, maka akan mengalami berbagai pengeluaran antara lain biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan, biaya pemantauan, dan pengeluaran terkait lainnya. Pengakuan beban-beban tersebut akan menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan, sehingga mengakibatkan berkurangnya kewajiban perpajakan (Apriyanti & Arifin., 2021; Rachmawati et al., 2021; Suryarini et al., 2021).

Pada PSAK No. 14, terdapat biaya dalam persediaan dan dianggap sebagai beban untuk memiliki sebuah persediaan. Pajak dan laba bersih perusahaan akan berkurang akibat adanya biaya-biaya tersebut (Isnanto et al., 2019). Dengan demikian perusahaan yang memiliki banyak persediaan akan lebih agresif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Laba periode berjalan perusahaan akan digunakan untuk mengurangi pengeluaran pajak pada periode berikutnya sebagai akibat dari efisiensi biaya (Apriyanti & Arifin., 2021; Suryarini et al., 2021).

Dengan semakin tinggi persediaan maka semakin tinggi biaya yang dihasilkan, sehingga dapat mengurangi laba perusahaan, akhirnya menyebabkan pajak yang dikenakan menjadi kecil. Manajemen perusahaan bereaksi agresif terhadap hal ini dengan menaikkan pajaknya. Menurut Sugeng et al., (2020) intensitas persediaan dianggap karakteristik penting dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

2.1.6 Komite Audit (*Audit Committee*)

Komite audit merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Menurut Ratnawati dkk. (2019), komite audit memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan

bekerja sesuai dengan persyaratan peraturan. Komite audit mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk praktik perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi anomali dalam pelaporan keuangan. Komite audit terdiri dari individu-individu yang memikul tanggung jawab melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan dalam organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang relevan.

Menurut *Indonesia Institute of Audit Committee (IKAI)* tugas utama komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya. Ini terdiri dari *review system* pengendalian internal bisnis, kualitas dari laporan keuangannya, dan kinerja audit internal, serta penilaian risiko perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Oleh sebab itu, komite audit harus memiliki keahlian, integritas, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang tinggi guna memantau perusahaan melakukan agresivitas pajak. Keberadaan komite audit akan mempengaruhi strategi perusahaan terhadap agresivitas pajak. (Ratnawati et al., 2019; Apriyanti & Arifin., 2021). Dengan adanya komite audit, akan lebih kecil bagi perusahaan untuk kegiatan manajemen pajaknya. Karena tingginya proporsi anggota komite audit, agresivitas pajak akan berkurang (Setyawan et al., 2019).

Oleh karena itu komite audit sangat berperan dalam pengawasan perusahaan apakah sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Tak menutup kemungkinan komite audit juga berperan dalam perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini mungkin masih dilakukan dan akan berdampak pada penerapan penghindaran pajak agresif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun/Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisis	Hasil Penelitian

1	<p>Boussaidi & Sidhom. (2020).</p> <p>Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Board of directors X2: CEO duality X3: Gender diversity X4: Kepemilikan Manajerial X5: Kepemilikan isntitusal</p> <p>Kontrol :</p> <p>X6: Ukuran X7: Leverage</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Agresivitas pajak</p>	<p>Analisis regresi data panel.</p>	<p>Ukuran berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
2	<p>Ortas & Alvarez. (2020).</p> <p>Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness The moderating role of national culture</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: CSR</p> <p>Moderasi :</p> <p>M: Budaya Nasional</p> <p>Kontrol :</p> <p>X2: Size X3: Leverage X4: Capital intensity X5: ROA</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Agresivitas pajak</p>	<p>Analisis regresi data panel.</p>	<p>Ukuran dan capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p>

3	<p>Setyowati et al. (2018).</p> <p>The Effect of Profitability, Leverage, Liquidity, and the Company Size on Aggressiveness Tax</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Profitabilitas X2: Leverage X3: Likuiditas X4: Ukuran perusahaan</p> <p>Dependen: Y: Agresivitas pajak</p>	<p>Metode Purposive sampling. Analisis regresi linear berganda.</p>	<p>Ukuran tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
4	<p>Apriyanti & Arifin. (2021).</p> <p>Tax aggressiveness determinants</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Intensitas Modal X2: Intensitas Persediaan X3: CSR X4: Komisaris Independent X5: Komite Audit</p> <p>Dependen : Y: Agresivitas pajak</p>	<p>Analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh positif, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</p>
5	<p>Ratnawati et al. (2019).</p> <p>The effect of institutional ownership, Board of commissioners, audit committee on Tax Aggressiveness; Firm</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Kepemilikan Institusional X2: Dewan Direksi Komisaris X3: Komite Audit</p> <p>Moderasi :</p>	<p>Metode analisis linear berganda dengan moderasi</p>	<p>Kepemilikan institusional dan dewan komisaris berpengaruh negative, komite audit tidak berpengaruh, dan ukuran mampu memoderasi</p>

	size as a moderating variable	M: Ukuran Perusahaan Dependen : Y: Agresivitas pajak		mengurangi terhadap agresivitas pajak.
6	Arismajayanti & Jati. (2017). Influence of Audit committee competence, audit committee independence, independent commissioner and leverage on tax aggressiveness	Independen : X1: Komite Audit Kompetensi X2: Komite Audit Independen X3: Komisaris Independen X4: Leverage Dependen : Y: Agresivitas pajak	Metode analisis linear berganda.	Komite audit independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
7	Salaudeen & Akano. (2018). Non-Linearity in Determinants of Corporate Effective Tax Rate: Further Evidence from Nigeria	Independen : X1: Ukuran X2: Konsultan pajak X3: Leverage X4: Profitabilitas X5: Intensitas Modal X6: Intensitas Persediaan Dependen : Y: Agresivitas pajak (ETR)	Analisis regresi kuantil.	Ukuran, intensitas modal, dan intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.


8	<p>Suryarini et al. (2021).</p> <p>The Impact of CSR, Capital Intensity, Inventory Intensity, and Intangible Assets on Tax Aggressiveness</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: CSR X2: Capital intensity X3: Inventory intensity X4: Intangible aset</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Agresivitas pajak</p>	<p>Analisis regresi linear berganda.</p>	<p>CSR berpengaruh positif, capital intensity dan inventory intensity tidak berpengaruh, intangible asset berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.</p>
9	<p>Dewi & Cynthia. (2018).</p> <p>Aggressiveness Tax In Indonesia</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Likuiditas X2: CSR X3: Manajemen laba X4: Ukuran perusahaan</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Agresivitas pajak</p>	<p>Analisis dengan eviews.</p>	<p>Likuiditas, CSR, Manajemen laba, ukuran tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
10	<p>Rachmawati et al., (2022).</p> <p>Tax Facility Moderates Effect of Inventory Intensity and Capital Intensity on Effective Tax Rate</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Inventory Intensity; X2: Capital Intensity;</p> <p>Moderasi :</p> <p>M: Fasilitas Perpajakan,</p> <p>Kontrol :</p>	<p>Metode analisis linear berganda.</p>	<p>Inventory intensity berpengaruh negative, dan capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p>

		<p>X3: Komisaris Independen</p> <p>X4: Kepemilikan Manajerial</p> <p>X5: Kepemilikan Institusional</p> <p>X6: Kualitas Audit</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Agresivitas pajak (ETR)</p>		
11	<p>Sugeng et al. (2020).</p> <p>Does capital intensity, inventory intensity, firm size, firm risk, and political connections affect tax aggressiveness?</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Capital Intensity</p> <p>X2: Inventory Intensity</p> <p>X3: Ukuran Perusahaan</p> <p>X4: Koneksi Politik</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Agresivitas pajak</p>	<p>Regresi data panel.</p>	<p>Capital intensity berpengaruh positif, dan ukuran & inventory intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
12	<p>Praptitorini. (2018).</p> <p>Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Tax Aggressiveness</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Dewan Komisaris</p> <p>X2: Komite Audit</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Agresivitas pajak</p>	<p>Metode analisis linear berganda.</p>	<p>Dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</p>

13	Prasetyo & Wulandari. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Independen : X1: Capital Intensity X2: Leverage X3: ROA X4: Ukuran perusahaan Dependen : Y: Agresivitas pajak	Teknik purposive sampling, uji asumsi klasik, data panel.	Capital intensity dan ukuran tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
----	---	---	---	--

Sumber : Data diolah Penulis

2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah Penulis

Penelitian ini didasarkan pada pengujian hubungan antara agen dan prinsipal sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan. Dalam situasi di mana

prinsipal mengambil peran sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan, dan manajemen bertindak sebagai agen, maka dinamika tertentu akan ikut berperan. Dalam konteks ini, agen mengacu pada manajemen perusahaan, sedangkan prinsipal mengacu pada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Badan usaha di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara hukum wajib memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perusahaan akan membayar pajaknya tiap tahun sesuai Penghasilan Kena Pajak (PKP). Perusahaan secara langsung membayar pajaknya kepada otoritas pajak sebagai bentuk kewajiban badan kepada negara. Pembayaran pajak nantinya pun akan sebagai penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja negara.

Dalam hubungan manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal) terdapat *agency problem* atau masalah keagenan. Dimana manajemen perusahaan dalam pengelolaan perusahaannya cenderung ingin mengefesiesikan beban yang dikeluarkan perusahaan salah satunya beban pajak. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha untuk melakukan segala perencanaan pajak dengan salah satunya praktik agresivitas pajak secara legal maupun illegal. Sehingga manajemen akan melakukan skema pada laporan keuangan untuk mengecilkan laba sehingga pembayaran pajaknya kecil. Perusahaan melakukan beberapa cara untuk mengecilkan pajaknya seperti memanfaatkan ukuran perusahaannya yang besar dengan transaksi yang kompleks agar pengawasan oleh otoritas pajak tersamarkan. Selain itu manajemen dengan skema aset tetap yang dimilikinya dengan cara lebih banyak menginvestasikan dana ke aset tetap sehingga beban penyusutan aset tetap meningkat, dan laba yang dihasilkan pun kecil. Cara lainnya yaitu dengan memanfaatkan intensitas persediaan. Manajemen perusahaan akan memanfaatkan biaya yang dikeluarkan dalam persediaan sehingga meningkatkan beban dan mengecilkan laba. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan ketat untuk pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh komite audit. Komite audit diharapkan dapat menjadi pengawas perusahaan

untuk dapat menjalankan perpajakannya sesuai perundang-undangan, serta menghindari perusahaan untuk melakukan perencanaan agresif pajak. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa komite audit juga berperan dalam terjalannya perusahaan melakukan pajak yang agresif.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan menurut Setyowati et al. (2018) adalah ukuran yang menggambarkan aktivitas operasi dan keuntungan serta dikelompokkan menurut besar atau kecil usahanya. Menurut Richadson & Lanis (2011) dalam Ratnawati et al. (2019) bahwa kecenderungan untuk mengenakan pajak secara agresif lebih besar untuk bisnis yang lebih besar daripada bisnis yang lebih kecil. Perusahaan besar memiliki kekuatan ekonomi dan politik sehingga perusahaan besar mampu mengurangi beban pajaknya melalui agresivitas pajak.

Rudangga dan Sudiarta (2016), sebagaimana dikutip dalam Junensie dkk. (2020), berpendapat bahwa ukuran suatu perusahaan berpotensi memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan. Perolehan modal, baik dari sumber internal maupun eksternal, menjadi semakin mungkin dilakukan oleh perusahaan seiring dengan berkembangnya ukuran perusahaan. Semakin besar aset perusahaan diharapkan menambah produktivitas perusahaan yang akan meningkatkan laba yang dihasilkan (Utami & Tahar., 2018). Dalam penelitian ini besar kecilnya usaha dihitung dengan menggunakan aktiva tetap karena aktiva menunjukkan aktiva yang digunakan usaha tersebut untuk operasinya. sehingga kepercayaan eksternal terhadap perusahaan akan meningkat seiring dengan peningkatan aset dan hasil operasi. Sehingga ukuran besar maka semakin meningkatkan agresivitas pajak perusahaan (Fahrani et al., 2017).

Prinsipal (pemegang saham) menggunakan ukuran perusahaan sebagai tolok ukur saat melakukan investasi, menurut teori keagenan. Laba perusahaan akan meningkat akibat pengelolaan aset yang lebih baik ketika asetnya semakin besar. Keuntungan yang besar dapat menarik para investor, sementara agen

(manajemen) bertujuan tidak merugikan prinsipal dengan mencoba menghasilkan keuntungan. Namun terdapat *agency problem* yaitu dimana manajemen berusaha berlaku agresif dalam pajak, sedangkan pemegang saham menuntut perusahaan memantui peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, perusahaan besar maka publik akan semakin fokus dan menyorot perusahaan itu (Zulaikha., 2019; Prasetyo & Wulandari., 2021; Rahayu & Kartika., 2021).

Pada penelitian yang dilakukan Ortas & Alvarez (2020), Zulaikha (2019), dan Rahayu & Kartika (2021) menemukan bahwa ada pengaruh positif ukuran perusahaan pajak agresif. Hasil pun selaras dari penelitian Boussaidi & Sidhom (2020) yaitu terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak. Pengaruh ukuran perusahaan bahwa semakin besar maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya (Ortas & Alvarez., 2020). Dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Salaudeen dan Akano (2018), Utami dan Tahar (2018), serta Ann dan Manurung (2019), ditemukan adanya korelasi negatif antara ukuran suatu perusahaan dan tingkat agresi pajaknya. Menurunnya agresivitas pajak berbanding lurus dengan bertambahnya ukuran perusahaan.

Sementara dalam penelitian Setyowati et al (2018) menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pajak agresif. Agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan karena bisnis yang besar biasanya mencari keuntungan. atau pendapatan untuk kemakmuran pemilik perusahaan daripada memenuhi kewajiban pajaknya. Temuan penelitian tersebut selaras dengan temuan oleh Dewi & Cynthia (2018), Sugeng et al., (2020), dan Prasetyo & Wulandari (2021). Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal sebagai *rasio property*, pabrik, dan peralatan terhadap total aset (Salaudeen & Akano., 2018). Pada penelitian Ortas & Alvarez (2020) bahwa menurut Chyz et al., (2013) dan Gupta & Newberry (1997) terdapat hubungan positif antara intensitas modal perusahaan dan praktik pajak agresif karena dapat meningkatkan biaya penyusutan yang terkait dengan aset.

Pemanfaatan aset tetap melalui penanaman modal memainkan peran penting dalam meningkatkan operasi perusahaan dan meningkatkan laba bersih. Konsep intensitas modal berkaitan dengan sejauh mana suatu perusahaan menggunakan aset tetap untuk menciptakan pendapatan (Fahrani et al., 2017).

Dalam kerangka teori keagenan, manajemen perusahaan yang bertindak sebagai agen secara strategis mengalokasikan investasi pada aset tetap dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, pemanfaatan beban penyusutan yang berasal dari aktiva tetap tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memitigasi kewajiban perpajakan. Akibatnya, korporasi cenderung mengadopsi strategi perpajakan yang semakin agresif (Prasetyo & Wulandari., 2021).

Gupta dan Newberry (1997) berpendapat bahwa terdapat hubungan negatif antara rasio pajak efektif (ETR) dan ukuran perusahaan, khususnya perusahaan yang mengalokasikan asetnya ke aset tetap (Legowo et al., 2021). Tarif pajak efektif (ETR) yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah (2014) dan dikutip dalam penelitian Lestari et al (2019), terlihat bahwa korporasi menunjukkan preferensi untuk berinvestasi pada aset karena munculnya biaya penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran ini berpotensi mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga berdampak pada kebutuhan perpajakannya. Rasio intensitas modal juga dapat digunakan untuk menilai efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan.

Intensitas modal mengacu pada karakteristik suatu bisnis atau industri yang melibatkan investasi besar pada aset tetap. Investasi pada aset tetap ini menyebabkan peningkatan biaya penyusutan yang terkait dengan aset tersebut. Oleh karena itu, hal ini berpotensi mengurangi keuntungan finansial organisasi. Dengan kata lain, penghasilan kena pajak suatu badan akan mengalami penurunan. Hal ini memungkinkan korporasi untuk melakukan agresi pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti & Arifin (2021), dan Rachmawati et al (2021) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara intensitas modal terhadap pajak agresif. Temuan ini pun selaras dalam temuan penelitian Isnanto et al., (2019), dan Ortas & Alvarez (2020). Investasi pada aset tetap dalam jumlah besar akan menyebabkan beban depresiasinya menjadi tinggi serta akan mengurangi pajak sehingga laba kena pajak semakin kecil.

Meski demikian, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Suryarini dkk. (2021) menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara intensitas modal dan agresi pajak. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zenuari dan Mranani (2020), Prasetyo dan Wulandari (2021), serta Rahayu dan Kartika (2021). Kurangnya investasi yang signifikan pada aset tetap mengakibatkan dampak intensitas modal dapat diabaikan. Akibatnya, manajemen tidak dapat memanfaatkan biaya penyusutan sebagai sarana untuk mengurangi laba, atau alternatifnya, manajemen menggunakan aset tetap dengan cara yang menguntungkan perusahaan (Prasetyo & Wulandari, 2021; Rahayu & Kartika, 2021; Suryarini et al., 2021). Berdasarkan kerangka penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas persediaan menunjukkan tingkat persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan seperti biaya penyimpanan atau biaya pemeliharaan. Dalam PSAK Nomor 14 biaya yang timbul atas kepemilikan

persediaan harus dikeluarkan dan diakui sebagai beban. Oleh sebab itu biaya tersebut dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dikenakan juga ikut berkurang (Isnanto et al., 2019). Oleh karena itu, kecederungan perusahaan untuk menambah persediaan dapat dikaitkan dengan agresivitas terhadap pajak (Apriyanti & Arifin., 2021). Namun tidak semua perusahaan memiliki banyak persediaan yang akan memperoleh keuntungan yang banyak. Semua tergantung pengelolaan persediaan dan aset lainnya dalam menghasilkan laba. Karna laba sebagai penentu jumlah pajak dibayarkan oleh perusahaan dan perusahaan menentukan perlu atau tidaknya melakukan perencanaan pajak (Ann & Manurung., 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti & Arifin (2021) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ann & Manurung (2019), Isnanto et al. (2019), dan Puspita et al. (2020). Jika intensitas persediaan meningkat maka agresivitas pajak juga meningkat karna persediaan yang besar akan menimbulkan biaya tambahan yang akan menjadi pengurang beban pajak.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sugeng et al. (2020), dan Suryarini et al (2021) menemukan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Sugeng et al. (2020) bahwa investasi persediaan bukan strategi tepat untuk meminimalkan beban pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit, sesuai dengan kebijakan perusahaan, memiliki yurisdiksi untuk mengawasi dan membimbing pengguna terhadap sumber daya tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan organisasi. Menurut Apriyanti dan Arifin (2021) dan Ratnawati dkk. (2021), pemenuhan persyaratan yang efektif

dan pelaksanaan tanggung jawab wajib yang cermat oleh komite audit dapat berkontribusi pada mitigasi agresi pajak.


Penerapan komite audit berpotensi mengurangi kesulitan lembaga. Ketika komite audit beroperasi dengan baik, hal ini memastikan bahwa manajemen diawasi secara ketat untuk mencegah pelanggaran peraturan perpajakan, sehingga mengurangi kemungkinan melakukan praktik pajak yang agresif (Setyawan et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan Setyawan dkk. (2019) dan Puspita dkk. (2020) mengungkapkan bahwa komite audit memberikan dampak positif terhadap agresivitas pajak. Komite audit mempunyai potensi untuk meningkatkan agresi pajak melalui penerapan langkah-langkah hukum. Temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Praptitorini (2018), Arismajayanti dan Jati (2017), serta Apriyanti dan Arifin (2021) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara intensitas persediaan dengan agresi pajak. Kehadiran komite audit di suatu perusahaan dinilai berpotensi memitigasi agresi pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati dkk. (2019) menyatakan bahwa karakteristik komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresi pajak. Berdasarkan keterangan di atas maka hipotesis penelitian diturunkan dan dirumuskan sebagai berikut:

H4: Komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Gambar 2.2

Model Variabel



Sumber : Data diolah Penulis

Keterangan :

Variabel Independen :

X1 : Ukuran Perusahaan (Diukur menggunakan log natural (\ln) jumlah aset perusahaan i dengan periode t).

X2 : Intensitas Modal (Diukur menggunakan jumlah aset tetap dibagi dari jumlah aset perusahaan i dengan periode t).

X2 : Intensitas Persediaan (Diukur menggunakan total jumlah persediaan dibagi dari jumlah aset perusahaan i dengan periode t).

X4 : Komite Audit (Diukur menggunakan total anggota komite audit i dengan periode t).

Variabel Dependen :

Y : Agresivitas Pajak (Diukur menggunakan total beban pajak penghasilan dibagi dari laba sebelum pajak perusahaan i dengan periode t).